

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi sangat pesat ditambah lagi masyarakat yang selalu “haus” dan sangat membutuhkan informasi. Seperti yang dikatakan oleh Zelizer dalam *The Handbook Of Journalism Studies* (2009: 3) bahwa “*Journalism has been around since people recognized a need to share information about them selves with others*”. Hal ini berarti jurnalisme itu berjalan sejak orang-orang mengakui bahwa informasi itu sangat dibutuhkan demikian juga orang lain.

Kemudian mengingat bahwa seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi tidak harus menunggu berita dari pers yang selanjutnya dimuat dalam media karena dikatakan pada pasal 21 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan”. Hal inilah seseorang dapat terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu juga setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyatakan ataupun mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, baik berupa informasi maupun opini dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Sebagaimana hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada :

Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” pasal 28F yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan soialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak-hak orang dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat denganb cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas umumnya lebih dikaitkan dengan kegiatan jurnalisme atau pun pers yang dikelola oleh seorang jurnalis professional dan latar belakangnya dari lulusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi atau Komunikasi Massa atu bahkan dari *School of Journalism* di luar

negeri. Adapun seorang warga biasa (bukan jurnalis) yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa bukan berarti merupakan seorang jurnalis yang professional sebagaimana wartawan atau jurnalis yang bekerja di suatu perusahaan dan kemudian mendapatkan gaji. Akan tetapi, dalam beberapa media cetak khususnya Surat Kabar Tribun Medan memuat fasilitas rubrik khusus *citizen journalism/citizen reportage/public journalism* (jurnalisme warga/pewartanya rakyat/jurnalisme publik) yang berarti warga biasa juga bisa memberi andil terhadap jalannya suatu peristiwa yang mereka saksikan dan melaporkannya di media cetak Surat Kabar Tribun Medan khususnya. Artinya, warga tidak hanya sebagai objek tetapi juga merupakan subjek dalam hal jurnalisme. Seperti yang terdapat dalam <http://www.tigabelase.com/2012/06/citizenjournalism-dan-metarnorfosis.html> yaitu “Jurnalisme yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus berpendidikan khusus di bidang jurnalistik, yaitu *citizen journalism* (jurnalisme warga). Warga bukan lagi menjadi sekadar objek, melainkan sekaligus menjadi subjek dari proses jurnalisme”.

Citizen journalism adalah konsep baru yang berarti semua warga biasa dapat melaporkan suatu peristiwa yang disaksikan mereka sendiri. Hal ini merupakan bentuk kebebasan warga negara dalam hal ke-jurnalistik-an secara demokrasi.

Jurnalisme warga atau biasa disebut *citizen journalism* merupakan salah satu bentuk dan demokrasi yang artinya semua warga biasa memiliki kebebasan untuk melaporkan dan menyiarkan informasi di media manapun.

Citizen Journalism selain sebagai wahana demokrasi, juga dapat membangun keterbukaan informasi publik. Dengan adanya jurnalisme warga berani memberikan peluang kepada seseorang untuk lebih terbuka mengenai informasi publik. Jurnalisme warga adalah salah satu upaya perbaikan penyampaian informasi publik dengan membangun keterbukaan dan mendorong keaktifan untuk memberikan informasi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Hal ini terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”.

Oleh karena kebebasan warga dalam hal menyatakan pendapat dan menyampaikan suatu informasi ke dalam media apapun diatur konstitusi, bukan berarti jurnalisme warga bebas sebebannya menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan informasi, yang artinya harus memperhatikan aspek-aspek yang diberitakan. Jangan sampai informasi yang diberikan memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik seseorang atau mengandung unsur i'tikad buruk terhadap seseorang atau instansi.

Maraknya jurnalisme warga, membuat warga bebas menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi yang diketahuinya melalui sarana yang ada tidak terkecuali media cetak surat kabar Tribun Medan. Namun, di balik kebebasan tersebut kesahihan (kebenalan) akan informasi yang disampaikan oleh jurnalisme warga masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang menuntut jurnalisme warga harus memberitakan informasi yang faktual. Tidak seperti jurnalis profesional yang memiliki kode etik jurnalistik yang

menuntut wartawan atau jurnalis harus memberitakan suatu informasi dengan akurat dan faktual. Implikasi yang ditimbulkan adalah kedudukan jurnalisisme Warga yang tidak diketahui. Di sisi lain, semua warga berhak atau pun bebas menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi (diatur dalam undang-undang), namun di sisi lain informasi yang disampaikan belum tentu sah dan akurat.

Dengan adanya jurnalisisme warga berarti informasi ataupun berita tidak hanya diperoleh dari wartawan profesional yang dimuat di media massa saja, akan tetapi dari warga biasa pun dapat memuat informasi ke dalam media massa. Kalau demikian, bagaimana Tribun Medan dalam menjalankan jurnalisisme warga yang dapat membangun keterbukaan informasi publik.

Atas dasar itulah, penulis mencoba melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya eksistensi *citizen journalism* sebagai wahana demokrasi dalam membangun keterbukaan informasi publik khususnya pada Surat Kabar Tribun Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang kemunculan *citizen journalism*.
2. Kurangnya perhatian pers tentang adanya *citizen journalism* sehingga mengakibatkan keberadaan jurnalisisme warga dianggap hanya sebatas *iseng-iseng* warga biasa saja.

3. Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jurnalisme warga yang membuat tidak diakuinya fasilitas *citizen journalism*.
4. Eksistensi *citizen journalism* sebagai wahana demokrasi dalam membangun keterbukaan informasi publik di surat kabar Tribun Medan
5. Banyaknya warga yang berpartisipasi dalam hal ber-citizen journalism baik di internet maupun media massa, akan tetapi “status” citizen journalism masih belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan permasalahan yang teridentifikasi, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan terhadap masalah yang akan dikaji. Adapun pembatasan masalah yaitu eksistensi *citizen journalism* sebagai wahana demokrasi dalam membangun keterbukaan informasi publik di surat kabar Tribun Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana eksistensi citizen journalism sebagai wahana demokrasi dalam membangun keterbukaan informasi publik di surat kabar Tribun Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi citizen journalism sebagai wahana demokrasi dalam membangun keterbukaan informasi publik di surat kabar Tribun Medan.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar kiranya apa yang sudah kita lakukan tidak sia-sia sehingga diharapkan memberikan manfaat yang berarti, yaitu :

1. Bagi media massa: dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan akan eksistensi *citizen journalism* yang merupakan wahana demokrasi.
2. Bagi mahasiswa : diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan bagi yang ingin mengkaji lebih dalam tentang *citizen journalism*.
3. Bagi para *citizen journalism* : dapat menjadi bahan atau rujukan untuk mengetahui akan keberadaan *citizen journalism* di Indonesia.
4. Bagi penulis dan semua kalangan: dapat bermanfaat sebagai bahan informasi akan keberadaan *citizen journalism* yang dimuat dalam Surat Kabar Tribun Medan.